

Questioning the Nobility: Perbandingan Persyaratan Profesi Advokat di Republik Indonesia dan Italia

Ronaldo Heinrich Herman¹.

¹. Universitas Indonesia. Jakarta.

E-mail: ronaldo21heinrich@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini akan membandingkan persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*). Oleh karena itu, terdapat sejumlah persyaratan agar seorang Sarjana Hukum dapat diangkat menjadi advokat. Penelitian ini akan menganalisis sejumlah persamaan dan perbedaan dari persyaratan profesi advokat di kedua negara. Penelitian ini juga akan menunjukkan berbagai hal yang melahirkan persamaan dan perbedaan itu. Tujuan dari perbandingan hukum adalah mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari persyaratan hukum di kedua negara. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan bagaimana persyaratan profesi advokat diatur di tanah air. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis berbagai literatur terkait dan peraturan perundang-undangan demi membandingkan hukum kedua negara.

Kata Kunci: Advokat, Persyaratan, Perbandingan Hukum, *Officium Nobile*.

Sitasi: Herman, R. H. (2026). Questioning the Nobility: Perbandingan Persyaratan Profesi Advokat di Republik Indonesia dan Italia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 414–430. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.957>

1. Pendahuluan

Penelitian ini akan menganalisis persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Advokat dikenal profesi yang terhormat atau *Officium Nobile* (Hafidzi, 2015). Sebagai pilar penting dalam sistem peradilan, advokat diharapkan untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh integritas, etika, dan profesionalisme (Sipayung et al., 2023). Sehingga peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia perlu melindungi profesi advokat yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum (Zahara et al., 2023).

Salah satu bentuk perlindungan itu adalah mengatur tugas, fungsi, dan persyaratan profesi advokat. Penelitian ini melihat regulasi tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum. Regulasi adalah usaha untuk mengatur suatu hal dalam hukum tertulis (Black, 1968). Sehingga melalui regulasi akan terbit suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan itulah yang akan memberikan perlindungan hukum kepada profesi advokat.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah pengakuan hak asasi manusia milik subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum (Wibisono, 2022). Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah usaha melindungi para subjek hukum dengan mengakui hak mereka atas sesuatu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan (Carmelita & Andraini, 2023).

Bentuk perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya adalah bentuk perlindungan hukum preventif. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum (Rifai, 2023). Sebaliknya, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Regulasi persyaratan advokat bertujuan untuk mencegah advokat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman mereka bertingkah laku.

Sehingga regulasi tersebut bermaksud memberikan kemanfaatan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. Nilai kemanfaatan (*utility*) menunjuk hukum untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Istilah *the greatest happiness of the greatest number* menunjukkan kewajiban negara untuk menjamin kebahagiaan warga negara dan menghilangkan penderitaan masyarakat melalui instrumen hukum (Pratiwi et al., 2022).

Selain itu, regulasi persyaratan profesi advokat juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum (Berutu et al., 2023). Menurut Radbruch, hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dan norma-norma materi muatan dalam peraturannya memuat prinsip-prinsip dasar hukum (Halilah & Arif, 2021). Dengan kata lain, menurutnya kata kepastian hukum berarti suatu kondisi kejelasan akan isi dari suatu peraturan dan cara pelaksanaannya.

Dengan mengatur persyaratan profesi advokat, peraturan memberikan kepastian hukum kepada advokat dan masyarakat. Bagi masyarakat, Undang-Undang tentang advokat memberikan kepastian hukum terkait apa saja tugas, tanggung jawab, dan persyaratan profesi advokat. Peraturan perundang-undangan itu juga memberikan kepastian hukum serupa pada advokat. Sehingga mereka memperoleh panduan untuk bertingkah laku.

Dasar hukum dari persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang tentang Advokat mengatur posisi advokat atau pengacara sebagai wakil hukum dari klien mereka dalam kasus pidana dan perdata. Selain itu, Undang-Undang tentang Advokat juga mengatur persyaratan agar seorang dapat berprofesi sebagai advokat. Salah satunya adalah berlatar belakang sebagai Sarjana Hukum (Batubara, 2023).

Republik Indonesia bukan satu-satunya negara yang meregulasi profesi advokat. Contoh negara lainnya yang meregulasi advokat adalah Italia. Dasar hukum dari persyaratan profesi advokat di Italia adalah *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense*. Menurut article 2 angka 3 peraturan tersebut, salah satu syarat profesi advokat adalah Sarjana Hukum yang telah lulus ujian negara atau ujian kualifikasi pelaksanaan profesi pengacara (*Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense, 2012*).

Berdasarkan penjelasan pada kedua paragraf sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan persyaratan profesi pengacara di Republik Indonesia dan Italia. Kedua negara mengharuskan calon advokat menempuh Pendidikan Tinggi sebagai Sarjana Hukum. Namun berbeda dengan di Italia, para calon advokat di Republik Indonesia tidak wajib mengikuti ujian negara.

Persamaan dan perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Setiap bangsa memiliki hukum dan kebudayaan yang berbeda. Sebagai bagian dari kebudayaan suatu bangsa, hukum suatu bangsa akan berbeda dengan hukum bangsa lainnya (Subekti, 1993). Penelitian ini tidak hanya akan membandingkan persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia.

Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana regulasi persyaratan profesi advokat yang seharusnya di tanah air. Menurut Brotosusilo, salah satu dari lima ciri disiplin ilmu hukum adalah menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku (Brotosusilo, 1994). Dengan kata lain, hukum harus memberikan suatu preskripsi. Marzuki mengartikan kata sebagai panduan untuk menyelesaikan suatu masalah (Marzuki, 2022).

Perbandingan hukum bertujuan untuk mencari kelemahan sistem hukum nasional, yang dapat diperbaiki oleh kelebihan system hukum negara lain (Arief, 1990). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kelebihan hukum persyaratan profesi advokat di Italia yang dapat diadopsi untuk memperbaiki kelemahan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyediakan kerangka hukum persyaratan profesi advokat yang seharusnya di Republik Indonesia,.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menjadikan norma hukum mengenai persyaratan profesi advokat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 sebagai pusat kajian. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal serta kamus hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan persyaratan

profesi advokat di Indonesia dan Italia, sekaligus menemukan kebaruan dari penelitian terdahulu yang belum membahas secara khusus kemungkinan adopsi kelebihan sistem hukum Italia dalam pengaturan profesi advokat di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada persyaratan profesi advokat di kedua negara, kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan dan evaluasi terhadap regulasi Indonesia untuk merumuskan model pengaturan yang lebih tepat.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Persyaratan Profesi Advokat di Republik Indonesia

Penelitian ini akan menjelaskan persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia. Demi memenuhi tujuan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis isi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait persyaratan profesi advokat. Analisis akan dilaksanakans secara tekstualis. Analisis secara tekstualis (*textualism*) berangkat dan berakhir dengan apa bunyi dan implikasi suatu teks (Scalia & Garner, 2012).

Demi memberikan diskusi yang teratur, penelitian ini akan mengikuti teori Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum di Republik Indonesia mengikuti teori Kelsen (Arimba, 2023). Teori *stufenbau* Kelsen menjelaskan terdapat hierarki norma hukum sehingga suatu norma bersumber dan memperoleh keberlakuan dari norma yang lebih tinggi (Daud et al., 2025).

Sebagai contoh, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kedudukan Undang-Undang Dasar di atas Undang-Undang. Oleh karena itu, bagian keempat penelitian ini akan memulai diskusi dengan menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 merupakan dasar hukum bagi profesi advokat di Republik Indonesia. Undang-Undang ini mendefinisikan Advokat sebagai seseorang yang memenuhi persyaratan undang undang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan (Lubis, 2025). Undang-Undang ini menguatkan eksistensi advokat melalui kewenangan Organisasi Profesi Advokat untuk mengatur pengangkatan profesi advokat (Sanjaya & Remaja, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tidak hanya mengatur definisi dari profesi advokat. Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban seorang advokat. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Advokat mengatur hak bagi seorang advokat untuk menerima *honorarium*. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban advokat untuk menjunjung kode etik profesi Advokat (Feliks, 2024).

Undang-Undang tentang Advokat juga mengatur persyaratan profesi advokat. Persyaratan berarti hal-hal yang menjadi syarat. Kata syarat berarti suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi (Indonesia, 2008). Dengan kata lain, syarat merupakan sesuatu yang harus disediakan terlebih dahulu demi memperoleh sesuatu. Persyaratan profesi advokat adalah sejumlah hal yang harus dipenuhi oleh seorang Sarjana Hukum sehingga dirinya dapat berprofesi sebagai advokat.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan calon advokat setidaknya harus memiliki gelar Sarjana Hukum (Citranu, 2019). Dengan kata lain, Sarjana pada bidang ilmu lainnya tidak bisa berprofesi sebagai advokat. Alasannya adalah karena mereka tidak mempelajari bidang ilmu hukum.

Ilmu hukum penting bagi seorang advokat untuk menjalankan kewajibannya. Tanpa pemahaman dan pengetahuan hukum yang baik, maka advokat tidak bisa menjadi pembela bagi kliennya (Faisal, 2023). Salah satu peran advokat adalah menyelesaikan sengketa antar warga negara (Indriani et al., 2023). Oleh karena itu, seorang advokat perlu menguasai bidang ilmu hukum. Salah satunya adalah hukum penyelesaian sengketa.

Selain itu, Undang-Undang itu juga mewajibkan seorang Sarjana Hukum yang bersangkutan untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat (Anjani, 2025). Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA bertujuan untuk mempersiapkan calon advokat dengan kompetensi profesi sehingga mereka dapat mengembangkan profesinya dengan baik (Tampi et al., 2018). Sebagai contoh, PKPA berusaha mengembangkan keterampilan praktis advokat dengan mengajarkan teknik penyusunan pendapat hukum dan gugatan elektronik sederhana (Asyiah et al., 2026). Oleh karena itu, seorang advokat perlu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Ujian Profesi Advokat atau UPA adalah ujian yang diselenggarakan oleh Peradi. Mata kuliah yang diujikan meliputi Kode Etik Profesi Advokat, Fungsi dan Peran Organisasi Advokat, semua hukum acara (Sunarjo, 2013).

Persyaratan lain bagi calon advokat di Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, calon advokat harus berusia setidaknya dua puluh lima tahun (Atsar, 2021) Alasannya adalah peran advokat sebagai penegak hukum di wilayah Republik Indonesia. Agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih optimal, maka peraturan perundang-undangan mengajukan persyaratan Warga Negara Indonesia dan domisili (Citranu, 2019).

Persyaratan terkait batas minimal usia mengikuti usia calon seorang advokat yang telah menyelesaikan Pendidikan tinggi ilmu hukum dan melaksanakan magang. Pada

Ronaldo Heinrich Herman.

umumnya seseorang memperoleh gelar Sarjana Hukum pada usia 22 Tahun (Mardatillah, 2026). Selanjutnya, para calon advokat juga wajib melaksanakan magang magang sekurang-kurangnya selama dua tahun terus menerus pada kantor Advokat (Nugroho, 2016). Magang bermaksud memberikan pengetahuan spesifik terhadap bidang keahlian tertentu, yang sesuai dengan minat dan situasi dunia kerja secara nyata (Tanjung, 2023). Oleh karena itu, usia calon advokat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi ilmu hukum dan magang setidaknya berusia dua puluh lima tahun.

Persyaratan lainnya bagi calon advokat menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Oleh karena itu, seorang advokat harus berhenti menjalankan profesinya sebagai pejabat negara pada saat terbukti adanya rangkap jabatan (Handayani, 2018)

Selain itu, advokat tidak boleh dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Safi'Uddin, 2023) Alasannya adalah karena advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) (Wijiana et al., 2025). Sehingga mereka wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Hal ini berdasarkan kalimat pertama dari alinea keempat bagian pembukaan Kode Etik Profesi Advokat Republik Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

3.2. Persyaratan Profesi Advokat di Italia

Penelitian ini akan menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan di Italia. Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan persyaratan profesi advokat menurut hukum yang berlaku di Italia. Sebagaimana dengan sub-bab pertama, sub-bab ini juga akan menganalisis isi peraturan perundang-undangan tersebut secara tekstualis. Menurut interpretasi hukum, tekstualisme atau originalisme adalah usaha untuk menyusun makna sesungguhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Philipse, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis isi dari *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense*. Article 2 angka 3 peraturan tersebut mengatur bahwa salah satu syarat profesi advokat adalah Sarjana Hukum yang telah lulus ujian negara atau ujian kualifikasi pelaksanaan profesi pengacara. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur sejumlah persyaratan lainnya bagi para calon advokat di Italia.

Pertama, calon advokat adalah seorang warga negara Italia atau anggota Uni Eropa. Alasannya dari persyaratan ini adalah demi memberikan suatu kemanfaatan hukum bagi Warga Negara Italia. Secara terminologi teori Utilitarianisme atau kemanfaatan

hukum memandang baik atau tidaknya sesuatu berdasarkan kemanfaatan dan faedah yang dihadirkan (Bakhtiar, 2024). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan manfaat hukum berupa prioritas bagi warga negara Italia yang ingin berprofesi sebagai advokat.

Persyaratan yang kedua adalah para calon advokat harus lulus ujian kualifikasi. Setelah berhasil menyelesaikan ujian kualifikasi, maka komisi akan mengeluarkan sertifikat untuk pendaftaran dalam daftar pengacara. Kata kualifikasi berarti keahlian yang diperlukan untuk melakukan atau menduduki jabatan tertentu (Jahidi, 2014). Demi mengemban kewajiban mereka, para calon advokat di Italia wajib lulus ujian kualifikasi. Selain itu, mereka wajib menempuh ujian negara di pengadilan banding di distrik tempat mereka melaksanakan magang. Ujian Negara itu terdiri dari tiga ujian tertulis dan satu ujian lisan. (*Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense, 2012*)

Ketiga, mereka wajib melaksanakan magang paling singkat selama delapan belas bulan. Magang akan mengajarkan para calon advokat di Italia sejumlah hal, yaitu: bahasa hukum, penyusunan dokumen peradilan, banding teknis tindakan yurisdiksi dan tindakan administratif, teknik penyusunan opini di luar pengadilan, dan teknik penelitian. Magang akan memberikan para calon advokat di Italia sejumlah keahlian yang mereka butuhkan untuk mengemban kewajiban mereka sebagai advokat. Mereka juga wajib berdomisili di wilayah distrik pengadilan tempat dewan berada. Tujuannya adalah agar mereka dapat melaksanakan kewajiban magang dan profesi mereka di bawah pengawasan organisasi. (*Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense, 2012*)

Keempat, para calon advokat di Italia harus berperilaku tidak tercela sebagaimana diatur oleh kode etik profesional advokat. Pada hakikatnya, advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*). Sehingga mereka perlu menerapkan setiap kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Profesi. Salah satu caranya adalah dengan membuktikan mereka tidak pernah dikenakan sanksi pidana penjara karena kejahatan yang disebutkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di negara Italia. (*Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense, 2012*)

3.3. Analisis Perbandingan

Penelitian ini akan menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan di Italia. Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan persyaratan profesi advokat menurut hukum yang berlaku di Italia. Penelitian ini akan membandingkan hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Perbandingan hukum ini tidak hanya bermaksud untuk menganalisis persamaan dan perbedaan persyaratan profesi advokat

Ronaldo Heinrich Herman.

di Republik Indonesia dan Italia. Perbandingan ini juga bertujuan untuk menemukan kelemahan dari hukum nasional dan kelebihan dari hukum Italia terkait persyaratan profesi advokat.

Pertama, kedua negara mewajibkan calon advokat untuk bergelar Sarjana Hukum. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mewajibkan calon advokat Republik Indonesia untuk bergelar Sarjana Hukum. Article 2 (3) *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* juga mengatur persyaratan yang sama.

Alasan persamaan ini adalah karena seorang advokat sudah sepatutnya menguasai bidang ilmu hukum. Advokat berperan sebagai seorang pemberi bantuan hukum dan memiliki peran strategis dalam dunia peradilan (Sasra, 2025). Oleh karena itu, hukum di Italia dan Republik Indonesia mewajibkan para calon advokat untuk bergelar Sarjana Hukum. Sehingga gelar Sarjana Hukum menjadi persyaratan bagi berbagai profesi hukum di Indonesia, seperti Notaris, Hakim, dan Jaksa. (Yasin, 2016)

Selain itu, keduanya juga mengharuskan calon advokat untuk lulus dari sejumlah ujian. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mewajibkan calon advokat Republik Indonesia untuk lulus Ujian Profesi Advokat. Article 2 (3) *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* mengatur calon advokat Italia wajib lulus ujian negara dan ujian kualifikasi.

Alasan persamaan ini adalah diskresi bagi setiap organisasi untuk menentukan persyaratan profesi. Kata diskresi bermakna kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Dengan demikian, terdapat diskresi bagi setiap organisasi profesi untuk mengatur sejumlah hal terkait anggota mereka. Terkhususnya adalah persyaratan bagi calon anggota. (Hsb & Shanty, 2021)

Keduanya juga mengharuskan calon advokat untuk berperilaku baik dan tidak bercela. Hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia menegaskan para calon advokat untuk tidak pernah dikenakan sanksi pidana penjara. Alasan persamaan ini adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Advokat dikenal profesi yang terhormat atau *Officium Nobile*. (Helmi & Silalahi, 2025)

Sehingga Advokat modern harus diarahkan, bahkan jika perlu dipaksa secara normatif dan etik, untuk kembali ke jalan yang menempatkan kehormatan, tanggung jawab sosial, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama profesi. Demi membuktikan perilaku baik, mereka tidak boleh dipidana karena melakukan tindak kejahatan. Karena kejahatan merupakan lawan dari perilaku yang baik. Secara umum

kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma hukum, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban. (Hadi & Mukhlis, 2022)

Berikut ini merupakan tabel yang merangkum persamaan hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Tabel ini juga mencantumkan secara singkat alasan dari persamaan tersebut.

Tabel 1.1. Persamaan persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia

No.	Persamaan Hukum	Alasan
1.	Wajib bergelar Sarjana Hukum.	Sepatutnya menguasai ilmu hukum.
2.	Lulus Ujian tertentu.	Diskresi bagi setiap organisasi untuk menentukan persyaratan profesi.
3.	Berperilaku baik dan tidak bercela.	Keberadaan advokat sebagai profesi terhormat (<i>Officium Nobile</i>).

Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* memiliki sejumlah perbedaan. Pertama, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 hanya mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menjadi seorang advokat. Sedangkan Article 17 (2) *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* memberikan hak yang sama kepada Warga Negara Italia dan juga warga Uni Eropa.

Alasan perbedaan ini adalah karena Italia telah menjadi anggota pendiri Uni Eropa sejak tahun 1957 (Sinaga, 2025). Sehingga kerangka hukum di Italia memberikan kemanfaatan hukum berupa prioritas yang sama kepada warga Uni Eropa. Sedangkan kerangka hukum di Republik Indonesia tidak demikian. Karena Republik Indonesia bukan anggota dari Uni Eropa sebagaimana dengan Italia.

Perbedaan kedua adalah usia dari calon advokat. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan calon advokat berusia setidaknya dua puluh lima tahun. Sedangkan Article 17 (1) *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* tidak mengatur batasan usia yang sama.

Perbedaan ketiga terletak pada durasi magang calon advokat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan calon Advokat untuk

melaksanakan magang sekurang-kurangnya selama dua tahun. Sedangkan Article 43 (1) *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* mengatur calon advokat harus mengikuti magang dalam waktu tidak kurang dari delapan belas bulan.

Alasan dari perbedaan batasan usia dan durasi magang wajib bagi para calon advokat di Republik Indonesia dan Italia adalah diskresi bagi setiap organisasi untuk menentukan persyaratan profesi. Kata diskresi bermakna kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Hsb & Shanty, 2021). Sehingga Organisasi Profesi dan Pemerintah kedua negara dapat mengatur persyaratan calon advokat di negara masing-masing.

Diskresi juga menimbulkan perbedaan keempat dari kerangka hukum di kedua negara. Perbedaan keempat adalah persyaratan ujian bagi calon advokat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan calon advokat untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat. Sedangkan, *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* mewajibkan calon advokat Italia untuk mengikuti Ujian Kualifikasi dan Ujian Negara.

Perbedaan kelima adalah perbedaan larangan bagi calon advokat di Republik Indonesia dan Italia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 melarang para calon advokat untuk berstatus sebagai pejabat negara. Article 18 *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* mengatur sejumlah larangan bagi calon advokat di Italia, yaitu mereka tidak boleh melaksanakan:

- a. Kegiatan wirausaha lainnya yang dilakukan secara terus menerus atau secara profesional.
- b. Aktivitas bisnis komersial yang dilakukan atas namanya sendiri atau atas nama orang lain.
- c. Status pemegang saham tanpa batas atau direktur kemitraan, yang tujuannya adalah menjalankan kegiatan bisnis komersial, dalam bentuk apa pun, serta dengan kapasitas direktur tunggal atau kepala eksekutif perusahaan saham gabungan, juga dalam bentuk koperasi, serta dengan kapasitas ketua dewan direksi dengan kekuatan manajemen individu.
- d. Aktivitas pekerjaan apa pun meskipun dengan jam kerja terbatas

Penyebab dari perbedaan kelima adalah tujuan dari kerangka hukum di kedua negara. Kata tujuan mengacu hal utama yang ingin dicapai oleh seseorang dalam hidupnya (Damon, 2025) Tujuan hukum meliputi terciptanya kedamaian, keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat (Suryawan, 2025).

Penelitian ini menilai tujuan dari kerangka hukum di Republik Indonesia dan Italia berbeda. Kerangka hukum di Republik Indonesia lebih menekankan pada kepastian

hukum. Kata kepastian hukum mengacu pada kejelasan akan isi dari suatu larangan rangkap jabatan advokat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.

Sedangkan kerangka hukum di Italia lebih berusaha memberikan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menilai kemanfaatan hukum menurut kerangka hukum di Italia lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi. Fokus dari larangan bagi calon advokat Italia menurut Article 18 *Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense* adalah keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tersebut diperoleh melalui kegiatan bisnis komersial, wirausaha, dan saham.

Berikut ini merupakan tabel yang merangkum persamaan hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Tabel ini juga mencantumkan secara singkat alasan dari persamaan tersebut.

Tabel 1.2. Perbedaan persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003	<i>Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense</i>	Alasan Perbedaan
Hanya WNI yang boleh menjadi seorang advokat	Warga negara Italia dan warga Uni Eropa berhak menjadi advokat	Italia merupakan anggota Uni Eropa
Batasan usia calon advokat di Republik Indonesia adalah dua puluh lima tahun	Tidak ada batasan usia minimum bagi para calon advokat di Italia	Diskresi Organisasi Profesi dan Pemerintah Kedua Negara untuk mengatur persyaratan calon advokat
Durasi magang setidaknya dua tahun	Durasi magang setidaknya delapan belas bulan.	
Calon advokat wajib mengikuti PKPA dan UPA	Calon advokat wajib lulus ujian negara dan ujian kualifikasi	
Advokat tidak boleh menjabat sebagai pejabat negara	Advokat tidak boleh menjadi pemegang saham, memiliki bisnis dan berwirasusaha.	Perbedaan orientasi atau tujuan kerangka hukum kedua negara

3.4. Bagaimana yang seharusnya ?

Penelitian ini akan berbicara mengenai bagaimana yang seharusnya. Kata seharusnya dalam kalimat sebelumnya mengacu pada sifat ilmu hukum yang normatif. Normatif artinya menilai hukum yang berlaku (Zaini, 2011). Karakter normatif ini menjadikan ilmu hukum sebagai jenis ilmu tersendiri (*sui generis*) (Jamin, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai bagaimana hukum persyaratan calon advokat yang seharusnya di Republik Indonesia.

Cara penelitian ini menilai perihal tersebut adalah dengan menyeleksi kelebihan dari kerangka hukum Italia yang sekiranya dapat diterapkan di Republik Indonesia. Penelitian ini menilai kerangka hukum di Italia memiliki suatu kelebihan. Kelebihan tersebut adalah tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam menyeleksi calon advokat.

Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense mewajibkan calon advokat untuk lulus ujian negara dan ujian kualifikasi. Dengan kata lain, mereka wajib lulus dari dua jenis ujian yang berbeda untuk berprofesi sebagai advokat. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 menghendaki calon advokat di tanah air untuk lulus Ujian Profesi Advokat.

Penelitian ini menilai seharusnya kelebihan ini diadopsi oleh kerangka hukum di Republik Indonesia. Ujian negara dan ujian kualifikasi akan menyeleksi para calon advokat berdasarkan keahlian mereka dengan lebih teliti jika dibandingkan dengan satu ujian saja. Sehingga penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meregulasi adanya lebih dari satu jenis ujian bagi calon advokat di Republik Indonesia.

Regulasi berarti seperangkat aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait untuk mengawasi aktivitas individu, organisasi, atau kegiatan dari suatu sektor tertentu dalam strata masyarakat (Arifin et al., 2025). Dengan kata lain, regulasi merupakan perbuatan hukum Pemerintah yang berwenang untuk mengatur sesuatu hal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi mengenai persyaratan ujian negara dan ujian kualifikasi akan menghasilkan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisi suatu norma hukum (Noviawati, 2018). Salah satu bentuk norma hukum adalah perintah atau *gebod* (Krisharyanto, 2007). Norma hukum biasanya bersifat mengikat untuk setiap penduduk yang berada dalam naungan satu negara dengan menganut norma hukum tertentu. Bersifat mengikat artinya harus ditaati dan jika melanggar akan dikenai sanksi. (Sitepu, 2024)

Dengan demikian, regulasi mengenai persyaratan lebih dari satu jenis ujian bagi calon advokat akan mengikat para calon advokat untuk mengikuti ujian-ujian itu. Sehingga para calon advokat di Republik Indonesia pada masa yang akan datang akan lebih terseleksi secara teliti dibandingkan dengan seleksi sebelumnya.

Peningkatan kualitas para advokat di Republik Indonesia di masa yang akan datang merupakan bentuk kemanfaatan hukum dari regulasi tersebut. Bertambahnya jumlah advokat yang kompeten dan bermoral akan menguntungkan negara. Menurut Bentham, tujuan utama hukum adalah memberi jaminan kebahagiaan kepada individu secara kuantitatif. Alasannya adalah karena menurutnya kualitas kebahagiaan adalah sama bagi semua individu. (Hananto, 2025)

4. Penutup

Bagian ini akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Terdapat sejumlah persamaan antara kerangka hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Persamaan terletak pada kewajiban untuk bergelar Sarjana Hukum, harus lulus ujian tertentu, dan berperilaku baik dan tidak tercela. Alasan dari ketiga persamaan itu adalah pentingnya ilmu hukum bagi profesi advokat, diskresi Organisasi Profesi untuk menentukan persyaratan, dan kehormatan profesi advokat (*officium nobile*).

Pada sisi lain, terdapat sejumlah perbedaan antara kerangka hukum persyaratan profesi advokat di Republik Indonesia dan Italia. Pertama, kewarganegaraan dan keanggotaan suatu negara berpengaruh kepada persyaratan calon advokat. Kedua, terdapat batasan bagi calon advokat di Republik Indonesia yang tidak ada pada kerangka hukum di Italia. Ketiga, masa wajib magang bagi calon advokat di Indonesia lebih lama dibandingkan dengan di Italia. Keempat, calon advokat di Italia wajib lulus Ujian Negara dan Ujian Kualifikasi. Sedangkan calon advokat di Republik Indonesia wajib lulus Ujian Profesi Advokat. Perbedaan kelima terletak pada larangan bagi calon advokat di kedua negara.

Penyebab dari kelima perbedaan itu adalah keanggotaan Uni Eropa milik Italia dan perbedaan tujuan dari kerangka hukum di kedua negara. Keanggotaan Uni Eropa memberikan hak bagi warga Uni Eropa untuk berprofesi sebagai advokat di Italia. Kerangka hukum Italia berorientasi pada kemanfaatan hukum. Sedangkan kerangka hukum di Republik Indonesia bermaksud memberikan kepastian hukum. Selain itu. Diskresi dari organisasi profesi dan pemerintah kedua negara juga menimbulkan ketiga perbedaan lainnya terkait batasan usia, durasi magang, dan jenis ujian wajib bagi calon advokat di Republik Indonesia dan Italia.

Referensi

- Anjani, M. T. (2025). Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Bagi Advokat Dalam Menghadapi Perubahan Peraturan. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 2(1).
- Arief, B. N. (1990). *Perbandingan Hukum Pidana* (Cetakan ke-1). Rajawali.
- Arifin, M., Pratomo, Y. A., & Rahmadani, N. (2025). Regulasi dan Perkembangannya dalam Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 2(3).
- Arimba, C. I. (2023). Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory. *Justice Voice*, 2(2).
- Asyiah, A. K., Arif, & Karmila, M. (2026). Peran Pendidikan Profesi Advokat Dalam Memahami dan Mengaplikasikan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jupengen: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 03(01).
- Atsar, A. (2021). *Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan* (Cetakan ke-1). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Bakhtiar. (2024). *Asas Manfaat Dengan Pendekatan Teori Mashlahah Najmuddin Ath Thufi Dalam Legal Reasoning Putusan Hakim dan Kontribusinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Batubara, R. H. (2023). The Role of Advocates in Realizing Justice In The Indonesian Adversarial Justice System. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10).
- Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D. (2023). Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2).
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary* (4th ed.). West Publishing Co.
- Brotosusilo, A. (1994). *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen* (Edisi ke-2). Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum.
- Carmelita, E. C., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Obyek Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2).
- Citrano. (2019). Special Education of Advocates Profession as the Advocate's Professionalism as a Law Enforcer. *Satya Sastraharing*, 03(02).
- Damon, W. (2025). The Psychology of Purpose: A Comprehensive Approach. *Review of General Psychology*.
- Daud, T. O. N., Rahim, E. I., & Imran, S. Y. (2025). Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2).
- Faisal. (2023). Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADI SAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe. *Jurnal Solusi*

- Masyarakat Dikara*, 3(2).
- Feliks, D. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4).
- Hadi, A., & Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi* (Cetakan ke-1). Bandar Publishing.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Hananto, V. A. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Handayani, T. A. (2018). Kedudukan dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *Justitiable: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Helmi, T. T., & Silalahi, W. (2025). Empat Milenium Profesi Advokat dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*, 5(6).
- Hsb, A. M., & Shanty, V. (2021). Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Law Journal*, 1(2).
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Indriani, S., Ramadhani, N. F., & Lubis, F. (2023). Fungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Adil: Jurnal Hukum*, 13(2).
- Jahidi, J. (2014). Kualifikasi dan Kompetensi Guru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 2(1).
- Jamin, M. (2017). Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 5(2).
- Krisharyanto, E. (2007). Norma Perilaku Advokat Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Perspektif*, 12(1).
- Legge 31 Dicembre 2012, N. 247 Nuova Disciplina Dell'ordinamento Della Professione Forense*. (2012).
- Lubis, F. (2025). Hak dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *JHM*, 6(1).
- Mardatillah, A. (2026). Syarat Batas Usia dan Magang Calon Advokat Dipersoalkan. In *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-batas-usia-dan-magang-calon-advokat-dipersoalkan-lt5bb639e990c07/>
- Marzuki, P. M. (2022). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems.

- Yuridika*, 37(1).
- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(1).
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1).
- Philipse, H. (2007). Antonin Scalia's Textualism in philosophy, theology, and judicial interpretation of the Constitution. *Utrecht Law Review*, 3(2).
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination? *Jurnal Konstitusi*, 19(2).
- Rifai, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan yang Secara Fisik Masih dikuasai Oleh Pihak Terlelang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Safi'Uddin, A. D. (2023). *Implikasi Kode Etik Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq.
- Sanjaya, G. K., & Remaja, I. N. G. (2019). Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 7(1).
- Sasra, A. D. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Scalia, A., & Garner, B. A. (2012). *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. Thomas/West.
- Sinaga, D. E. S. (2025). Hubungan Italia dengan Uni Eropa di Bawah Kepemimpinan Giorgia Meloni. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2).
- Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Sitepu, E. N. B. (2024). Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1).
- Subekti. (1993). *Perbandingan Hukum Perdata* (Cetakan ke-12). Pradnya Paramita.
- Sunarjo. (2013). Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Suryawan, K. B. (2025). Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi. *Law Review*, 18(1).
- Tanjung, M. H. A. A. (2023). Program Magang Keahlian sebagai Sarana Praktik dan

- Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di Bidang Penerbitan. *Indonesian Journal of Community Services*, 5(1).
- Wibisono, H. (2022). Legal Protections for Debtors of Banks Providing Mortgage in Facing Execution Parates. *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(01).
- Wijiana, R., Berlianny, N., & Puspitasari, Y. A. (2025). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Yasin, M. N. (2016). Politik Hukum Pemberlakuan Gelar Sarjana Hukum Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2).
- Zahara, F., Fahmi, F. F., & Hasbi, M. (2023). Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (Officium Nobile). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3).
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).
